

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF

2026

NO. 19/HK.02.00/K.SG-13/09/2026, 2618/Kk.24.03/BA.00/09/2026, 5 HLM.

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUNA TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF.

- ABSTRAK** : Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Muna perlu melakukan perjanjian kerja sama tentang pengawasan partisipatif dengan Kementerian Agama Kabupaten Muna untuk mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga dan memaksimalkan peran dan partisipasi bersama dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif.
- : Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi partisipasi dalam kegiatan mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Muna dan Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, konsolidasi demokrasi dan sosialisasi serta edukasi tentang pendidikan politik dan demokrasi dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Muna.
 - : Dalam perjanjian kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Muna dan Kementerian Agama Kabupaten Muna bersepakat untuk melakukan Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- CATATAN** : Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani tanggal 07 September 2026 sampai dengan tanggal 07 September 2029 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan para pihak.